

PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2)

UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 158, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2106)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	96 /PUU - XIV/2016
Hari	Selasa
Tanggal	15 Nov 2016
Jam	13:39 WIB

Nama Pemohon:

ROJIYANTO | MANSUR DAUD P. | RANDO TANADI

MEWAKILI PARA KORBAN PELANGGARAN HAM
DALAM KASUS PENGUSURAN PAKSA OLEH PEMERINTAH



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jakarta, 20 September 2016



LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 Hunting
Fax. 3912377 | e-mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | www.bantuanhukum.or.id

Perihal : Permohonan Uji Materi Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jakarta, 15 November 2016

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama:

1. Nama : Rojiyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir : Madura, 8 Juli 1978
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Sungai Tirem No. 907, RT 010, RW 008
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara
2. Nama : Mansur Daud P.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 18 Juli 1962
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Guji Baru, RT 004, RW 002, Duri Kepa
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
3. Nama : Rando Tanadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 27 November 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Patra Raya No. 82, RT 007, RW 002
Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat



LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 Hunting
Fax. 3912377 | e-mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | www.bantuanhukum.or.id

Kesemuanya secara bersama-sama adalah Warga Negara Indonesia yang khusus untuk permohonan ini diwakilkan oleh:

Alghiffari Aqsa, S.H.
Yunita, S.H., L.LM.
Arif Maulana, S.H., M.H.
Eny Rofi'atul N., S.H.
Atika Yuanita P., S.H., M.H.
Revan H. Tambunan, S.H.
Alldo Fellix Januardy, S.H.
Bunga M. R. Siagian, S.H.
Ayu Eza Tiara, S.H.
Gading Yonggar Ditya, S.H.

Muhamad Isnur, S.H.I.
Pratiwi Febry, S.H.
Tigor Gempita Hutapea, S.H.
Handika Febrian, S.H.
Nelson Nikodemus Simamora, S.H.
Wirdan Fauzi, S.H.
Okny Wiratama Siagian, S.H.
Matthew Michele Lengu, S.H.
Citra Referandum, S.H.
Uchok Shigit Prayogy, S.H.

Masing-masing adalah advokat dan pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 11320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **1741/SKK.PUU/ADV.PMU/M.2016.09.17/IX/2016** tertanggal 13 September 2016 (asli terlampir pada berkas perkara) untuk selanjutnya seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan **permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) terhadap Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. PENDAHULUAN

"Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah : a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya."

(Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

Pada tahun 1968, Henri Lefebvre dalam *Le Droit à la ville* memperkenalkan terminologi hak atas kota. Hak atas kota, menurut Henri Lefebvre, tidak dapat dimaknai sebagai sekadar hak warga untuk tinggal di kota yang bersih, aksesibel terhadap fasilitas publik, atau dapat memberikan rasa aman bagi setiap warga yang tinggal di dalamnya. Lebih dari itu, konsep hak atas kota memaknai bahwa setiap lapisan masyarakat wajib diberikan ruang partisipasi untuk dapat turut mentransformasi dan memperbaharui suatu kota sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian.

Lebih lanjut, menurut David Harvey dalam *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, menguraikan bahwa kota harus dibangun bukan hanya berdasarkan inisiatif pemerintah sendiri sebagai administrator formal dari pemerintahan kota, tetapi juga berdasarkan inisiatif dan kerja kolektif dari rakyat yang menempatinnya. Partisipasi rakyat ini juga akan membangun kota yang berkeadilan, yang pembangunannya tidak mengesampingkan masyarakat miskin kota, tetapi justru menyejahterakan mereka.

Prinsip hak atas kota juga dimaknai penuh oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"). Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa negara wajib menggunakan wewenangnya semata-mata untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk mencapai masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Bagian penjelasan umum UUPA juga menegaskan bahwa hukum agrarian Indonesia harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional.

Namun, pelaksanaan prinsip hak atas kota dan semangat UUPA untuk mengedepankan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan seringkali tidak sejalan dengan idealita yang ingin dicapainya. Hal itu disebabkan masih adanya ketidakpastian hukum di dalam perlindungan hak masyarakat miskin kota untuk menduduki dan memperoleh tanah yang menjadi haknya. UU PrP Nomor 51 Tahun 1960 adalah salah satu penyebab ketidakpastian hukum tersebut yang mengakibatkan masyarakat miskin kota menjadi terpinggirkan di dalam proses pembangunan.

UU PrP 51 Tahun 1960 memberikan wewenang yang sangat besar bagi pemerintah untuk mengambil lahan dari rakyat tanpa partisipasi dari warga, padahal peraturan tersebut sesungguhnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ketentuan tersebut dahulu diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan wewenang bagi militer untuk melakukan penertiban tanah dalam situasi perang atau negara dalam keadaan bahaya (*Staat van Oorlog en Beled*).

UU PrP 51 Tahun 1960 juga menjustifikasi pemerintah untuk mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang sepatutnya wajib dilindungi oleh negara di dalam melakukan pengadaan tanah yang mengarah kepada penggusuran paksa. Penggusuran paksa termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2004/28.

Di wilayah DKI Jakarta sendiri, LBH Jakarta mencatat telah terjadi penggusuran paksa terhadap 8.145 kepala keluarga dan 6.283 unit usaha kecil menengah sepanjang tahun 2015. Penggusuran tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, yaitu 84 persen warga menyatakan bahwa penggusuran dilakukan secara sepihak dan 72 persen kasus mengaku tidak mendapatkan ganti rugi yang layak atau tidak mendapatkan kompensasi sama sekali. Lebih dari setengah kasus-kasus yang terjadi juga melibatkan kekerasan dari aparat pemerintah, yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bila menilik ke belakang, penggusuran paksa dengan jalan intimidasi dan kekerasan telah menjadi bagian dari sejarah panjang penggusuran paksa di Indonesia. Laporan Human Rights Watch yang berjudul *Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta* mencatat bahwa kekerasan dalam kasus-kasus penggusuran paksa telah lama dilanggengkan oleh pihak penguasa. Perbedaannya, pada administrasi pemerintahan terdahulu, penggusuran paksa kerap dilakukan oleh oknum aparat tidak resmi yang menerima suap, seperti preman, dan pada pemerintahan saat ini, menggunakan kekuatan resmi dari aparat pemerintah.

Peristiwa-peristiwa penggusuran merupakan bentuk pelanggaran yang nyata terhadap hak konstitusional masyarakat korban penggusuran paksa. Selepas peristiwa naas tersebut, warga kehilangan hak mereka atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak mereka. Kasus-kasus penggusuran paksa yang didasarkan pada UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Terdapat tiga buah pelanggaran besar yang disebabkan oleh UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya berdasarkan kasus-kasus penggusuran yang dialami oleh warga negara. *Pertama*, pemerintah daerah tidak beritikad baik untuk terlebih dahulu membuktikan kepemilikan lahan tersebut di pengadilan. *Kedua*, pemerintah menggunakan kekerasan untuk mengusir warga dari tanah yang masih berada pada status sengketa. *Ketiga*, pemerintah tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan jaminan hak atas perumahan yang layak bagi warga negara. Sebagian besar warga yang tergusur biasanya tidak mendapatkan solusi yang memadai.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah ironi karena semangat pembaruan hukum agraria Indonesia telah lama sekali ingin menghapus asas *Domein Verklaring* sebagaimana dahulu diterapkan dalam *Agrarische Wet* tahun 1870, yaitu asas yang mengatur bahwa semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara atau milik penjajah Belanda. Namun, UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya justru malah mengadopsi kembali asas tersebut dengan memposisikan pemerintah seolah-olah memiliki kekuasaan yang sangat absolut untuk menentukan kepemilikan tanah dan menentukan secara sepihak prosedur penyelesaian sengketa.

Selain pelanggaran negara terhadap hak konstitusional warga negaranya sendiri dilegitimasi oleh UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, undang-undang tersebut juga bertentangan dengan semangat reforma agraria yang mendorong terciptanya pembaruan hukum agraria berdasarkan UUD 1945 dan juga Pancasila. Membatalkan UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya adalah langkah baru menuju reforma agraria yang mengedepankan perlindungan hak konstitusional warga negara sesuai dengan cita-cita dasar UUPA.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga*

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, karena objek permohonan ini adalah uji materi Undang-Undang, yaitu Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

5. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan yang oleh UUD 1945 diberikan hak konstitusional antara lain tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
 - b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*"
6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara*;
7. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa selain syarat-syarat di atas, Mahkamah Konstitusi di dalam putusan-putusannya juga telah memuat syarat-syarat lain mengenai kriteria kedudukan hukum pemohon, antara lain:
- a. Memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon karena mengalami kerugian langsung atas terbitnya sebuah Undang-Undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);
 - b. Perorangan Warga Negara Indonesia, terutama pembayar pajak (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009); dan
 - c. Berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap suatu Undang-Undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003);
10. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, para pemohon yang (1) memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan selaku Warga Negara Indonesia, (2) pihak yang mengalami kerugian konstitusional langsung atas terbitnya sebuah Undang-Undang, (3) pihak yang mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, (4) pembayar pajak, dan (5) pihak yang mengalami kerugian yang kerugiannya terkait dengan berlakunya Undang-Undang yang diajukan untuk diuji berhak untuk mengajukan permohonan uji materi ini. Rincian kerugian yang dialami oleh para Pemohon, antara lain:
- a. ROJIYANTO, PEMOHON I, adalah korban penggusuran paksa di wilayah Papanggo, Jakarta Utara, pada tahun 2008. Kawasan tempat tinggal Pemohon digusur paksa dengan alasan pembangunan Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW). Penggusuran paksa tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan jalan kekerasan. Banyak warga Papanggo mengalami luka-luka. Pemohon sendiri mengalami kerugian konstitusional berupa terganggunya hak atas rasa aman, kehilangan hak atas tempat tinggal, kerusakan harta benda, dan kehilangan pekerjaannya. Pemerintah sama sekali tidak memberikan ganti rugi kepada Pemohon. Pemohon sempat mengajukan gugatan ke pengadilan dan gugatan tersebut menarik simpati banyak orang termasuk organisasi internasional *Centre on Housing Rights and Evictions* (COHRE) yang turut menjadi *Amicus Curiae* dalam persidangan kasus penggusuran paksa tersebut. Namun, Pemohon tetap kalah hingga tingkat kasasi dengan alasan UU PrP Nomor 51 Tahun 1960 tidak mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga korban penggusuran paksa.
 - b. MANSUR DAUD, PEMOHON II, adalah korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Dalam surat peringatan yang diberikan pemerintah, perintah untuk pindah dari lokasi penggusuran ditujukan untuk nama ASUN, dkk. dengan landasan UU PrP Nomor 51 Tahun 1960, padahal tidak ada satupun warga Duri Kepa memiliki nama ASUN dan hal ini sudah diklarifikasi oleh Pemohon kepada pihak pemerintah bahwa ancaman penggusuran paksa tersebut salah alamat. Pemohon belakangan mengetahui bahwa penggusuran paksa tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pihak swasta

dan bukan kepentingan umum. Akibat penggusuran paksa tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya hak atas tempat tinggal, rusaknya harta benda, dan hilangnya hak atas pekerjaan.

- c. RANDO TANADI, PEMOHON III, adalah korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Waktu penggusuran paksa berlangsung, Pemohon masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan terpaksa putus sekolah sementara waktu yang mengakibatkan ia mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan haknya atas pendidikan akibat penggusuran tersebut. Pemohon juga melanggar haknya atas tempat tinggal dan hak atas rasa aman karena rumah orang tuanya dihancurkan pada waktu penggusuran paksa berlangsung.
11. Bahwa para pemohon sebagai pembayar pajak juga memiliki kepentingan untuk mendorong perbaikan prosedur relokasi masyarakat yang manusiawi melalui permohonan uji materi ini, mengingat penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah dengan berlandaskan pada ketentuan UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menggunakan anggaran dari APBN ataupun APBD yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon;

D. KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIALAMI OLEH PEMOHON

12. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya telah menyebabkan tidak terwujudnya perlindungan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengatur tentang standar prosedur relokasi bagi setiap warga negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;
13. Bahwa berlakunya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dari Para Pemohon karena kehilangan hak-haknya yang telah dijamin berdasarkan UUD 1945, yaitu hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan harta benda, hak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan hak atas pendidikan bagi anak-anak Para Pemohon;
14. Bahwa Para Pemohon telah secara nyata mengalami pelanggaran hak-hak konstitusional akibat peristiwa penggusuran paksa yang mereka alami berdasarkan UU Prp tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Para Pemohon sempat mengalami kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, intimidasi dari aparat pemerintah, terganggunya pendidikan anak-anak mereka, tidak diberikannya kompensasi yang memadai, tidak diberikan kesempatan untuk menggugat haknya di lembaga peradilan, dan ditelantarkan oleh pemerintah pasca relokasi;

15. Bahwa penggusuran paksa yang dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan UU Prp tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tidak hanya berlangsung di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga di berbagai kota lain di Indonesia dan telah melanggar hak konstitusional ribuan masyarakat korban penggusuran paksa selama puluhan tahun sejak awal diberlakukannya ketentuan ini;

E. DAMPAK DIKABULKANNYA HAK UJI MATERIIL ATAS UNDANG-UNDANG PRP TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

16. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka pasal-pasal yang diajukan uji materinya oleh pemohon tidak dapat diterapkan lagi kepada masyarakat yang rentan menjadi korban penggusuran paksa, mendorong pembaruan hukum agraria yang mengedepankan hak konstitusional warga negara sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pancasila, dan mendorong terciptanya perbaikan prosedur relokasi warga yang manusiawi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga melindungi hak konstitusional warga negara.

F. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

17. Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai objek uji materi dalam permohonan Para Pemohon ini adalah Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

(1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.

(2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

(1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.

- (2) *Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.*

Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

- (1) *Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);*
- a. *barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebuan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;*
 - b. *barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;*
 - c. *barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;*
 - d. *barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;*
- (2) *Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.*
- (3) *Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran*
18. Bahwa UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya telah diberlakukan sebagai Undang-Undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.
19. Bahwa pada pokoknya terdapat 7 (tujuh) buah alasan pokok Permohonan yang menjadi landasan kerugian konstitusional Pemohon dan akan disampaikan dengan sistematika berikut ini, yaitu:
- a. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengadopsi asas hukum kolonial yang sudah tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - b. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengakibatkan ketidakpastian hukum karena tetap digunakan meskipun negara tidak sedang berada dalam keadaan bahaya (*Staat van Oorlog en Beled*);

- c. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dijadikan landasan yang absah bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan proses relokasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;
- d. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengklaim kepemilikan tanah dari warga yang telah menduduki tanah dalam jangka waktu lama karena pemerintah tidak dibebankan kewajiban untuk membuktikan haknya atas suatu tanah;
- e. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberikan pemerintah wewenang untuk melampaui kewenangan lembaga yudikatif;
- f. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pengkriminalan ataupun pemidanaan ganda terhadap warga negara yang sedang menghadapi sengketa lahan atau menjadi korban penggusuran paksa; dan
- g. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengakibatkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan berbagai aturan lain terkait dengan penggusuran.

II. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengadopsi asas hukum kolonial yang sudah tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

20. Bahwa menurut Prof. Boedi Harsono dalam *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, hukum agraria Indonesia dapat dibagi ke dalam 2 (dua) periode, yaitu:
 - a. Masa sebelum kemerdekaan tahun 1945 yang terbagi menjadi: (1) masa sebelum diberlakukannya *Agrarische Wet* (tahun 1870) dan (2) masa setelah diberlakukannya *Agrarische Wet*, mulai dari tahun 1870 hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - b. Masa kemerdekaan yang terbagi menjadi: (1) masa sebelum berlakunya UUPA di antara tahun 1945 sampai tahun 1960 dan (2) masa setelah berlakunya UUPA sejak tahun 1960 dan seterusnya.
21. Bahwa pembentukan UUPA didasarkan pada semangat reforma agraria untuk menerapkan kebijaksanaan baru terhadap undang-undang keagrarian yang lama, melalui penafsiran baru yang sesuai dengan situasi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
22. Bahwa penjelasan umum UUPA merumuskan bahwa hukum agraria lama yang berlaku sebelum tahun 1960 menghambat pencapaian untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur karena:
 - a. Hukum agraria lama sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat didalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai akibat dari politik pemerintah jajahan itu;
 - b. Hukum agraria lama bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, yang akan

- menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa; dan
- c. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia.
23. Bahwa salah satu tujuan diperbaharunya UUPA adalah untuk menggantikan asas *Domein Verklaring* yang terkandung di dalam *Agrarische Wet* 1870, yaitu asas yang mengatur bahwa semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara atau milik penjajah Belanda;
24. Bahwa asas tersebut telah dimandatkan untuk dihapus dalam sejarah pembaruan hukum agraria Indonesia, antara lain melalui Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948, Panitia Agraria Jakarta tahun 1951, Panitia Soewahjo pada tahun 1956, Rancangan Soenarjo tahun 1958, Rancangan Sadjarwo pada tahun 1959, hingga akhirnya diberlakukan UUPA pada tahun 1960. Seluruh pembahasan pembaruan hukum agraria tersebut menyepakati untuk menghapus asas *Domein Verklaring* karena berpotensi merampas hak-hak masyarakat atas suatu tanah tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu;
25. Bahwa Memori Penjelasan UUPA Bab A Bagian II ayat (2) secara tegas telah menyatakan bahwa "*Azas domein yang dipergunakan sebagai dasar daripada perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan azas dari pada Negara yang merdeka dan modern. Berhubung dengan ini maka azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai "pernyataan domein", yaitu misalnya dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S.1870-118), S.1875-119a, S.1874- 94f, S.1888-58 ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.*"
26. Bahwa meskipun UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya diterbitkan setelah lahirnya UUPA, UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih secara tidak langsung mengadopsi asas *Domein Verklaring* karena ketentuan-ketentuannya memposisikan pemerintah Republik Indonesia seolah memiliki hak yang sama dengan pemerintah kolonial di masa lampau untuk mengklaim kepemilikan tanah secara sepihak tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu apakah pemerintah benar merupakan pihak yang berhak atau kuasanya;
27. Bahwa bagian 6 penjelasan UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengukuhkan posisi sepihak pemerintah di dalam mengklaim suatu tanah karena menyatakan "*Agar supaya untuk memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara yang efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan [pasal 4 dan pasal 5 ayat (3)]. Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Sudah barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.*"
28. Bahwa hingga hari ini hukum agraria masih terus diperbarui dan telah memiliki ketentuan yang memposisikan pemerintah dan masyarakat secara setara untuk masing-masing dapat membuktikan kepemilikannya sesuai dengan asas publisitas sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UUPA *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ("UU

- Perbendaharaan Negara**). Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk secara tertib mendaftarkan kepemilikannya atas tanah untuk memperoleh sertifikat.
29. Bahwa telah berlakunya ketentuan hukum agraria yang baru tentu secara konsisten berakibat kepada hapusnya wewenang sepihak pemerintah untuk mengklaim kepemilikan tanah secara sepihak tanpa melalui proses sengketa di pengadilan, apalagi sampai memidanakan orang yang menduduki tanah tersebut secara sepihak tanpa proses pembuktian apapun. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum pertanahan untuk menggantikan asas *Domein Verklaring* yang terbukti penerapannya telah merampas hak-hak masyarakat;
 30. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tidak merujuk secara rinci ketentuan UUPA yang menyatakan bahwa "pihak yang berhak atau kuasanya" adalah pihak-pihak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki hak atas tanah sebagaimana telah diatur di dalam UUPA sehingga mengesankan bahwa pemerintah memiliki mandat penuh secara sepihak untuk melarang seseorang menduduki tanah tanpa membuktikan terlebih dahulu siapakah "pihak yang berhak atau kuasanya" melalui lembaga peradilan. Hal ini tentu melanggar hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum;
 31. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara karena mengesampingkan perlindungan prosedural bagi warga terdampak, yaitu apakah warga yang direlokasi tetap dipastikan pemenuhan hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, dan hak atas pendidikan bagi anak. Selain berpotensi melanggar hak-hak tersebut dalam proses relokasinya, Pasal tersebut juga memberikan wewenang bagi pemerintah untuk memidanakan para penghuni tanah;
 32. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih mengadopsi asas *Domein Verklaring* hukum kolonial yang telah lama dihapuskan. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut di masa sekarang bertentangan dengan semangat reforma agraria karena berpotensi merampas hak-hak masyarakat yang sejatinya telah dilindungi oleh UUPA.
- III. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengakibatkan ketidakpastian hukum karena tetap digunakan meskipun negara tidak sedang berada dalam keadaan bahaya (*Staat van Oorlog en Beled*)**
33. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ketentuan tersebut, menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dapat dimaknai sebagai, antara lain, negara yang mengedepankan supremasi hukum, mengimplementasikan persamaan dalam hukum, mengupayakan perlindungan HAM, dan menjunjung tinggi demokrasi;
 34. Bahwa UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam konteks negara dalam keadaan bahaya (*Staat van Oorlog en Beled*). Hal ini tergambar dalam butir ke-7 Penjelasan UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang menyatakan:

"... dewasa ini Negara kita masih dalam keadaan bahaya dalam berbagai tingkatan (keadaan perang, keadaan darurat militer dan keadaan darurat sipil), maka selama keadaan bahaya itu masih berlangsung dipandang perlu untuk mengikutsertakan Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah dalam pelaksanaannya (pasal 3 dan pasal 4)"

35. Bahwa penetapan negara dalam keadaan bahaya diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ("**UU PrP Keadaan Bahaya**"). Ketentuan tersebut mengatur bahwa menyatakan atau penghapusan situasi negara dalam keadaan bahaya merupakan wewenang mutlak dari Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang;
36. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU PrP Keadaan Bahaya mengatur mengenai 3 (tiga) buah syarat penetapan negara dalam keadaan bahaya. Syarat-syarat tersebut antara lain:
 - a. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
 - b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
 - c. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
37. Bahwa meskipun UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya telah mengatur bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan pada konteks sebagaimana diatur UU PrP Keadaan Bahaya, UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tetap digunakan dewasa ini oleh pemerintah sebagai landasan hukum untuk melakukan pengusuran paksa terhadap warga;
38. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya sama sekali tidak mengatur bahwa norma Pasal tersebut barulah dapat dilaksanakan setelah situasi pernyataan negara dalam keadaan bahaya oleh Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum yang rentan melanggar hak konstitusional warga negara;
39. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tersebut juga membuka peluang keterlibatan angkatan perang di dalam pengusuran paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian LBH Jakarta menemukan bahwa 57 persen kasus pengusuran paksa yang terjadi kerap menggunakan tenaga aparat Tentara Nasional Indonesia dan rawan disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga negara yang menjadi korban pengusuran paksa;
40. Bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di dalam membantu pelaksanaan pengusuran paksa oleh pemerintah daerah yang didasarkan pada UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”) *jo.* Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“UU Penanganan Konflik Sosial”);

41. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) angka 9 UU TNI dan Pasal 33 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial, TNI hanya dapat dilibatkan membantu pemerintah daerah dalam hal terbatas:
- Membantu mengatasi akibat bencana alam;
 - Merehabilitasi infrastruktur;
 - Mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal; dan
 - Membantu penyelesaian konflik sosial.

Keseluruh hal di atas mewajibkan pemerintah daerah untuk meminta izin kepada Presiden selaku Panglima Angkatan Perang Tertinggi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari DPR-RI sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU TNI *jo.* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU Penanganan Konflik Sosial;


42. Bahwa terjadinya ketidakpastian hukum di dalam melaksanakan norma Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya diakibatkan karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa pemerintah dapat melarang penggunaan tanah yang tidak sah hanya dalam situasi negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga negara;
43. Bahwa kerancuan norma Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Para Pemohon, yaitu:
- Tidak tegaknya supremasi hukum karena ketentuan tersebut membuka peluang penggunaan di luar situasi yang sepatutnya sebagaimana telah diatur;
 - Tidak tegaknya persamaan di depan hukum karena ketentuan tersebut memosisikan Para Pemohon sebagai hambatan yang harus dimusnahkan untuk menyelamatkan negara dari keadaan bahaya tanpa prosedur yang absah di mata hukum;
 - Terabaikannya perlindungan HAM dari Para Pemohon karena ketentuan tersebut melanggengkan praktik diskriminasi dan kekerasan yang dijustifikasi oleh hukum; dan
 - Melanggar prinsip demokrasi karena Para Pemohon tidak diberi ruang untuk didengar pendapatnya untuk membela kepentingannya sesuai dengan koridor hukum;
44. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) patut dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

IV. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dijadikan landasan yang absah bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan proses relokasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM

45. Bahwa Para Pemohon sebagai korban penggusuran paksa memiliki hak konstitusional yang rentan terlanggar karena terbitnya UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;*
 - c. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*
 - d. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*
 - e. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;*
46. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ("**Kovenan Ekosob**") melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 11 Kovenan Ekosob mengatur hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan dan tempat tinggal yang layak—juga terbebas dari penggusuran paksa;
 47. Bahwa berdasarkan resolusi Komisi HAM PBB Nomor 24/4008, penggusuran paksa termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan setiap orang kehilangan seluruh hak-haknya pada saat yang bersamaan, yaitu hak atas tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas perlindungan harta benda, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak terdampak. Keseluruh hak tersebut juga dilindungi berdasarkan UUD 1945;
 48. Bahwa untuk melindungi hak-hak tersebut, terdapat acuan pelaksanaan Pasal 11 Kovenan Ekosob mengenai prinsip-prinsip relokasi sesuai dengan standar HAM. Ketentuan tersebut terdapat dalam instrumen Pendapat Umum Komisi Ekosob Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement*;
 49. Bahwa ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan negara untuk menerapkan standar-standar HAM untuk melindungi korban penggusuran paksa. Standar-standar tersebut meliputi setiap proses dalam penggusuran, mulai dari pra-penggusuran, saat penggusuran, dan pasca penggusuran. Standar HAM tersebut akan digambarkan secara rinci melalui tabel berikut:

Pra Penggusuran	Saat Penggusuran	Pasca Penggusuran
Pemerintah wajib menjelajahi semua kemungkinan alternatif selain pelaksanaan penggusuran.	Ada kehadiran perwakilan pemerintah pada saat penggusuran berlangsung untuk memastikan ketaatan prosedur.	Ada alternatif solusi pindah ke tempat tinggal baru yang menjamin kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya, atau lebih baik, dari tempat tinggal warga terdampak sebelumnya.

Melakukan konsultasi, audiensi, dan musyawarah yang tulus kepada publik, beserta masyarakat yang akan terkena dampak.	Ada data-data korban yang lengkap dan transparan.	Ada pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum bagi warga terdampak.
Melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materil dan immateril yang akan dialami oleh warga terdampak;	Tidak dilakukan pada saat cuaca buruk, malam hari, hari besar/perayaan keagamaan, dan/atau saat sedang berlangsungnya ujian sekolah bagi anak-anak.	Ada bantuan hukum yang disediakan bagi warga yang ingin menuntut kompensasi setelah penggusuran dilaksanakan.
Membuktikan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi;	Setiap penggunaan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas HAM (tidak berlebihan menggunakan aparat atau senjata atau alat berat sehingga memperbesar potensi pelanggaran hak bagi warga terdampak)	Warga terdampak yang sedang sakit atau terluka harus mendapatkan penanganan kesehatan terbaik yang disediakan oleh pemerintah.
Memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana penggusuran;	Pemerintah harus memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi terhadap warga terdampak.	Tempat tinggal baru harus sesuai dengan standar HAM, yaitu: (1) kepastian hukum mengenai status kepemilikan (ada sertifikat); (2) sarana prasarana (sanitasi, listrik, air, dsb.) yang memadai; (3) harga rumah yang terjangkau; (4) tempat yang patut untuk ditinggali (ruang cukup menampung keluarga, dapat melindungi dari dingin/panas/hujan/angin, bebas dari wabah penyakit, aman dan nyaman; (5) aksesibel, termasuk bagi kelompok rentan (disabilitas, perempuan, anak, dsb.); (6) akses terhadap lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, dan fasilitas sosial lain; (7) memenuhi kelayakan budaya (misal: ciri khusus desain, cukup tempat untuk melaksanakan ritual adat, dsb.)
Memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal; dan		
Menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang memadai, yakni tempat tinggal yang dekat dengan		



LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 Hunting
Fax. 3912377 | e-mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | www.bantuanhukum.or.id

lingkungan tempat warga
terdampak bermata pencaharian.

50. Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengabaikan prosedur relokasi warga negara—diwakili oleh Para Pemohon—yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM dan mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dilindungi Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
 51. Bahwa tidak diaturnya norma-norma yang menjamin perlindungan HAM bagi Para Pemohon cenderung memberikan ruang interpretasi yang sangat besar bagi pelaksana peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penggusuran paksa sesuai dengan metode yang ditentukan secara subjektif oleh *Penguasa Daerah* (lihat Pasal 1 butir 4 UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya)—meskipun tidak sesuai pelaksanaannya dengan standar-standar yang terdapat di dalam instrumen HAM;
 52. Bahwa uraian di atas didukung dengan penelitian Human Rights Watch bertajuk *Masyarakat yang Tergusur: Situasi Pengusiran Paksa di Jakarta* dan penelitian LBH Jakarta yang bertajuk *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta*. Penelitian menemukan bahwa penggusuran paksa yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya kerap dilakukan tanpa musyawarah, dengan jalan intimidasi dan kekerasan, dan tidak memberikan solusi yang layak bagi warga terdampak;
 53. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
- V. **UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengklaim kepemilikan tanah dari warga yang telah menduduki tanah dalam jangka waktu lama karena pemerintah tidak dibebankan kewajiban untuk membuktikan haknya atas suatu tanah**
54. Bahwa perlindungan atas harta benda dan hak milik pribadi merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

55. Bahwa untuk mengukuhkan hak tersebut, hukum Indonesia mengenal asas publisitas hukum agraria sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU Pokok Agraria**") yang menyatakan:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

56. Bahwa Pasal 19 ayat (4) UU Pokok Agraria melindungi hak Para Pemohon sebagai warga negara untuk menempati lahan secara sah sesuai dengan asas publisitas hukum agraria, yaitu dengan membebaskan biaya pendaftaran tanah bagi rakyat yang tidak mampu untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk proses pendaftaran tanah tersebut;

57. Bahwa hak Para Pemohon sebagai warga negara untuk mendaftarkan tanahnya juga dilindungi oleh asas *Rechtsverwerking* (pendudukan tanah dengan itikad baik) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1963 *jo.* Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPer**):

Pasal 1963 KUHPer

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

Pasal 1967 KUHPer

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

58. Bahwa alam berbagai putusan pengadilan, jangka waktu *rechtsverwerking* (perolehan tanah atas dasar pelepasan hak) bervariasi dan tidak perlu sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, misalnya seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 695K/Sip/1973 tertanggal 21 Januari 1974 yang membenarkan kepemilikan tanah dan penghibahan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat yang baru diduduki selama 9 (sembilan) tahun dalam perkara tersebut;
59. Bahwa kepemilikan tanah oleh Para Pemohon sebagai warga negara yang sudah mendayagunakan tanah tersebut dalam jangka waktu lama juga dilindungi oleh beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa penelantaran tanah dapat mengakibatkan pada hapusnya kepemilikan, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena tanah hendaknya memiliki fungsi sosial;
60. Bahwa di dalam kasus-kasus penggusuran paksa, termasuk yang dialami oleh Para Pemohon, pemerintah sebagai pelaku penggusuran paksa juga tidak dapat menunjukkan bukti

kepemilikannya yang sejalan dengan asas publisitas hukum agaria. Padahal Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ("**UU Perbendaharaan Negara**") mewajibkan pemerintah untuk secara tertib mendaftarkan kepemilikannya atas tanah:

- (1) *Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.*
- (2) *Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila pemerintah ingin melakukan klaim terhadap kepemilikan tanah di suatu wilayah, pemerintah juga wajib memiliki bukti status kepemilikan berupa sertifikat yang terdaftar sebagai perbendaharaan negara.

61. Bahwa perlindungan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara dari tindakan perampasan hak secara sewenang-wenang juga diatur di dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU HAM**"), yang menyatakan: "*tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum*";
62. Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengesampingkan landasan-landasan hukum yang melindungi Para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan haknya atas tanah karena mengabaikan kewajiban pemerintah untuk: (a) mengakomodir pendaftaran tanah bagi Para Pemohon selaku masyarakat miskin; dan (b) memposisikan pemerintah sebagai pihak yang tidak perlu membuktikan kepemilikan tanahnya sehingga bertentangan dengan asas kesamaan di hadapan hukum;
63. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya juga menerapkan sanksi pidana terhadap Para Pemohon sebagai warga negara yang menjustifikasi kesewenang-wenangan pemerintah melalui instrumen kekuasaan untuk merampas tanah warga tanpa perlu melalui proses pembuktian yang adil terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan asas supremasi hukum dalam negara hukum;
64. Bahwa dengan demikian, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya patut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

VI. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberikan pemerintah wewenang untuk melampaui kewenangan lembaga yudikatif

65. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Adapun salah satu prinsip *rechtsstaat* menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pemisahan tersebut untuk menegakkan prinsip *checks and balances* dan menghindari terjadinya absolutisme kekuasaan. Negara hukum menjunjung tinggi perlindungan HAM;

66. Bahwa untuk menghindari absolutisme kekuasaan tersebut, konstitusi Indonesia mengatur asas pemisahan kekuasaan. Adapun berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan merupakan wewenang dari kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
67. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya berpotensi untuk menciptakan absolutisme kekuasaan dalam konteks penyelesaian sengketa karena pemerintah diberikan kewenangan untuk: *(1) menyelesaikan pemakaian tanah; (2) memerintahkan untuk mengosongkan tanah; dan (3) melaksanakan pengosongan tanah.* Hal ini merupakan bentuk penyerobotan kewenangan oleh lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif;
68. Bahwa pelampauan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk Para Pemohon, yang sedang mengalami sengketa tanah atau bahkan korban penggusuran paksa karena memposisikan pemerintah tidak perlu membuktikan kepemilikannya dan tidak memberikan ruang bagi Para Pemohon sebagai warga negara untuk menguji haknya di badan peradilan;
69. Bahwa dengan demikian, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang memberikan kewenangan bagi pemerintah melampaui kewenangan lembaga yudikatif bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Inkonstitusionalitas tersebut juga berpotensi melanggar hak warga negara atas harta benda dan kepemilikannya sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

VII. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pengkriminalan ataupun pemidanaan ganda terhadap warga negara yang sedang menghadapi sengketa lahan atau menjadi korban penggusuran paksa.

70. Bahwa Pasal 28D UUD 1945 melindungi hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan hak atas pengakuan, *jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
71. Bahwa Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya membuka peluang pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya:

Pasal 6 UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

- (4) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);*

- e. *barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebuan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;*
 - f. *barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;*
 - g. *barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;*
 - h. *barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;*
- (5) *Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.*
- (6) *Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran*
72. Bahwa sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya, ketentuan hukum di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya cenderung memposisikan pemerintah sebagai otoritas tunggal untuk menyelesaikan sebuah sengketa lahan. Dengan kesewenang-wenangan tersebut, pasal pidanaan yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dapat dijadikan dasar untuk mengkriminalkan seseorang yang belum tentu bersalah di mata hukum, apalagi belum diputus status kepemilikan lahan tersebut apakah merupakan hak yang bersangkutan atau tidak;
73. Bahwa di samping itu, pidanaan terkait memasuki tanah yang bukan hak milik seseorang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
- "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*
74. Bahwa pidanaan di dalam UU PrP Nomor 51 Tahun 1960 juga mengakibatkan ketidakpastian hukum di dalam penerapannya karena bila merujuk pada asas *Lex Specialis, Derogat Legi Generalis*, juga terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang sama sekali tidak mengatur norma pidana bagi pengadaan tanah oleh pemerintah;
75. Bahwa pengaturan ganda pada dua peraturan perundang-undangan untuk satu tindak pidana yang serupa dapat berpotensi mengakibatkan seseorang didakwa untuk kesalahan yang sama sebanyak dua kali. Hal ini bertentangan dengan asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP;

76. Bahwa ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya: (1) rentan menjadi bahan pengkriminalan bagi seseorang tanpa melalui otoritas lembaga yudikatif karena kewenangan eksekutif yang terlampau besar; (2) rentan membuat seseorang dipidana dua kali atas tindak pidana yang sama, meski diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
77. Bahwa dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pengkriminalan terhadap warga negara yang menghadapi sengketa lahan ataupun menjadi korban penggusuran paksa patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

VIII. UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengakibatkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan berbagai aturan lain terkait dengan penggusuran.

78. Bahwa di Indonesia telah diberlakukan beberapa ketentuan lain yang memiliki materi muatan yang sama dengan UU PrP Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang mengatur tentang penggusuran bagi warga yang menduduki suatu tanah, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung; dan
 - Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
79. Berlakunya serangkaian Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam pelaksanaan penggusuran bagi masyarakat karena setiap ketentuan tersebut mengatur norma yang saling bertentangan satu sama lain. Demikian ringkasan pertentangan norma-norma tersebut di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Standar HAM	Kovenan Ekosob	UU PrP 5/1960	UU 2/2012	UU 26/2007	UU 28/2002
Kewajiban Musyawarah Sebelum Relokasi	Ada	Tidak diatur mengenai tanah, hanya hutan & kebun.	Ada. Konsultasi publik wajib.	Tidak ada.	Tidak ada.
Kewajiban Transparansi	Ada	Tidak ada.	Ada.	Ada.	Ada.
Kewajiban Kompensasi	Ada	Tidak ada. Biaya dibebankan kepada	Ada. Sesuai harga pasar.	Tidak ada.	Tidak ada.

		penghuni tanah.			
Kewajiban Relokasi Hunian yang Layak	Ada	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.
Kewajiban Perlindungan Prosedural (Tidak Relokasi Saat Cuaca Buruk, Menghindari Kekerasan, dsb.)	Ada	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.
Perlindungan Kekerasan	Ada	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.
Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum	Ada	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada.
Kewajiban proporsionalitas penegakan hukum.	Ada	Tidak proporsional. Warga diancam pidana.	Tidak proporsional. Warga diancam pidana.	Tidak proporsional. Warga diancam pidana.	Tidak proporsional. Warga diancam pidana.

80. Bahwa pertentangan-pertentangan sebagaimana telah diuraikan di atas tentu menimbulkan kekacauan pada tahap implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggusuran sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

G. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami meminta agar majelis hakim konstitusi yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PrP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 PrP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 PrP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara



LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 Hunting
Fax. 3912377 | e-mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | www.bantuanhukum.or.id

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 PrP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan Putusan perkara ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda, Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA


KUASA HUKUM PARA PEMOHON


Alkhiffari Aqsa, S.H.


Aildo Fellix Januarydy, S.H.


Nelson Nikodemus Simamora, S.H.


Matthew Michele Lengu, S.H.


Citra Referandum, S.H.